



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 75 /Kpts.KPU-Kab-011.329129/2013

Tentang

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MAJALENGKA
DILINGKUNGAN KPU KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Anggota Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Majalengka berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 116 /Kpts/KPU-Prov-011.IX/2013 tanggal 13 September 2013;
- b. bahwa untuk membantu dan memfasilitasi tugas tim seleksi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka sebagaimana huruf a, perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a, dan huruf b di atas, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 Tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Pembentukan Kelompok Kerja Fasilitasi Tim Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
- 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
- 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2013 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 176);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013.

Memperhatikan : DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 02 tanggal 10 Juni 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Fasilitasi Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan Susunan Kelompok Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana diktum KESATU yaitu membantu dan memfasilitasi Tim Seleksi dalam melakukan tahapan kegiatan:

- a. mengumumkan pendaftaran calon anggota KPU Kabupaten Majalengka pada media massa cetak harian dan media massa elektronik lokal;
- b. menerima pendaftaran bakal calon anggota KPU Kabupaten Majalengka;
- c. melakukan penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten Majalengka;
- d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon anggota KPU Kabupaten Majalengka;
- e. melakukan seleksi tertulis dengan materi utama pengetahuan mengenai pemilu;
- f. melakukan tes kesehatan;
- g. melakukan serangkaian tes psikologi;
- h. mengumumkan nama bakal calon anggota KPU Kabupaten Majalengka yang lulus seleksi tertulis, tes kesehatan, dan tes psikologi untuk mendapatkan masukan dan tanggapan masyarakat;
- i. melakukan wawancara dengan materi penyelenggaraan pemilu dan klarifikasi atas tanggapan dan masukan masyarakat;
- j. menetapkan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Majalengka dalam rapat pleno;
- k. menyampaikan 10 (sepuluh) nama calon anggota KPU Kabupaten Majalengka kepada KPU Propinsi Jawa Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2013 revisi 02 tanggal 10 Juni 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan pelantikan anggota KPU Kabupaten Majalengka periode 2013-2018, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dan atau kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 17 September 2013

Ketua,



SUPRIATNA, S.Ag.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 75 /Kpts.KPU-Kab-011.329129/2013
Tanggal : 17 September 2013
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU KABUPATEN MAJALENGKA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA FASILITASI TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.**

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.

Ketua : MOHAMAD HASAN SYUKUR, S.Sos.

Sekretaris : ZAINUDIN HARIS, BC.HK

Anggota :
1. SUDINTA R, HERDIANA, S.Sos.
2. DADANG ISKANDAR, S.Sos.
3. HALIAH, S. Sos.
4. WARTI HUBAYATI, S.Sos.
5. UTE KUSMAN GUMANTY
6. BUDI CAHYANA, S.Kom.

